



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**SALINAN KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**  
**NOMOR : 1719/ BSN-1/ HK. 25/ 07/ 2000**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PEDOMAN BSN NOMOR 8 TAHUN 2000**  
**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- Menimbang : a) bahwa Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 belum selaras dengan format penulisan Standar Internasional ;
- b) bahwa agar penulisan Standar Nasional Indonesia sesuai dengan format penulisan Standar Internasional yang telah diadopsi oleh berbagai negara, maka dipandang perlu ditetapkan Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia yang baru;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia;
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
3. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 272/M Tahun 1997 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Badan Standardisasi Nasional;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 799/ BSN-1/ HK. 19A/ 10/ 98 tentang Sistem Standardisasi Nasional;
6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1909a/ BSN-1/ HK. 40/ 03/ 99 tentang Perubahan Sistem Penomoran Pedoman BSN.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Pedoman BSN Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penulisan Standar Nasional Indonesia sebagai pengganti Pedoman BSN Nomor 8 Tahun 1999.
- KEDUA** : Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka Pedoman BSN Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Juli 2000

Disalin sesuai dengan aslinya oleh  
Kepala Sekretariat Pimpinan-BSN

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Cap t.t.d.

  
Ir. Sjarif Husen, MM  
NIP. 320002199

IR. HERUDI KARTOWISASTRO  
NIP. 320000697

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Pembina Standardisasi Nasional.
2. Para Menteri/ Menteri Negara Kabinet Persatuan Nasional.
3. Para Kepala/ Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen.